

BAB II

**METODE *BRAINSTORMING* DALAM MENINGKATKAN
KETERAMPILAN SOSIAL SISWA PADA MATA PELAJARAN FIIQH****A. DESKRIPSI PUSTAKA****1. Metode *Brainstorming*****a. Pengertian**

Metode pembelajaran merupakan cara-cara yang ditempuh guru untuk menciptakan situasi pengajaran yang menyenangkan dan mendukung bagi kelancaran proses belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang memuaskan.¹

Metode pemecahan masalah juga dikenal dengan metode *brainstorming*, ia metode yang merangsang berfikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa, pendapat siswa, serta memotivasi siswa untuk mengeluarkan pendapat mereka dan sekali-kali guru tidak boleh tidak menghargai pendapat siswa sekalipun pendapat siswa itu salah menurut guru.²

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa dan masa depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa kemampuan pemecahan masalah dalam batasan-batas tertentu, dapat dibentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang diajarkan. Persoalan tentang bagaimana mengajarkan pemecahan masalah yang ingin dipecahkan, saran dan bentuk program yang disiapkan untuk mengajarkannya, serta variabel-variabel pembawa siswa. Mengingat

¹Isriani Hardini Dan Dewi Puspita Sari, *Strategi Pembelajaran Terpadu (Teori, Konsep Dan Implementasi)*, Familia, Yogyakarta, 2012 Hlm 13

²Martini Yamin, *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2004 Hlm 74

jenis permasalahan, maka terdapat juga berbagai macam strategi pemecahan masalah.³

Metode curah pendapat *brainstorming* adalah metode pengumpulan-pengumpulan sejumlah besar gagasan dari sekelompok orang dalam waktu singkat, metode ini sering digunakan dalam pemecahan/ penyelesaian masalah yang kreatif dan dapat digunakan sendiri atau sebagai bagian dari strategi lain.⁴ metode tersebut lebih mementingkan pada kuantitas tapi tidak melupakan kualitas yang sudah ada.

Metode curah pendapat juga dapat digunakan dalam strategi pembelajaran yang aktif, metode ini sangat efektif untuk mengetahui apa yang telah diketahui siswa, misalkan dosen meminta siswa menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa alam.⁵ metode ini dapat dilaksanakan apabila siswa telah berada tingkat yang lebih tinggi dengan prestasi yang tinggi pula.⁶

b. Langkah-langkah Dan Peraturan Dalam Metode *Brainstorming*

Brainstorming dirancang agar diskusi menjadi menyenangkan dan santai tetapi harus mentaati aturan yang ditetapkan agar berhasil. Ada seperangkat aturan bagi peserta yang harus diikuti dan prosedur yang dirancang secara jelas terhadap seluruh kegiatan. Aturan-aturan tersebut dirancang untuk membantu proses berfikir kreatif dan mengatasi berbagai hambatan untuk mengembangkan ide-ide baru yang dimiliki setiap orang. Peraturan dalam melaksanakan *brainstorming* adalah sebagai berikut:⁷

³Isriani Hardini Dan Dewi Puspita Sari. *Op. Cit* Hlm 87

⁴Ridwan Abdullah Sani, *Inovasi Pembelajaran*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 203

⁵Hamzah B. Uno Dan Nurudin Mohamad, *Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, PT Bumi Aksara, Jakarta hlm 97

⁶Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 162

⁷Ridwan Abdullah Sani, *Op. Cit*, hlm 204-205

1. Tidak Ada Kritik

Guru tidak boleh mengkritik ide yang disampaikan dan setiap ide diperbolehkan/ dicatat. Peserta didik juga tidak boleh menilai atau mengkritik ide dalam tahap mengeluarkan ide. Penilaian ditangguhkan pada tahap evaluasi ide. Jika tidak ada penilaian dan kritik pada tahap penyampaian ide, hambatan dalam menyampaikan ide dapat diatasi sehingga kreatif individu atau kelompok dapat berkembang.

2. Bebas Dan Santai

Setiap peserta didik bebas untuk menyumbang ide setiap saat dan membangun ide-ide lain bagi dirinya.

3. Fokus Pada Kuantitas Ide (Bukan Kualitas)

Tujuan kegiatan adalah untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin, pada tahap awal kegiatan, sangat penting untuk menggali ide sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kualitas ide yang disampaikan peserta didik. Guru sebaiknya menetapkan target misalnya seratus ide dalam 20 menit.

4. Setiap Ide Harus Dicatat

Setiap ide harus ditulis, walaupun bukan merupakan ide yang bagus atau mirip dengan ide yang telah disampaikan sebelumnya, asalkan dikemukakan dengan cara yang berbeda.

5. Inkubasi Sebelum Mengevaluasi

Langkah ini merupakan langkah yang sering dilupakan, namun penting untuk dilakukan. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk berhenti atau beristirahat (beberapa menit atau mungkin satu malam) setelah tahap mengemukakan ide.

Tahapan yang umum dilakukan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi ide melalui *brainstorming* adalah sebagai berikut:⁸

⁸*Ibid* hlm 205



Gambar 2.1

Kegiatan *brainstorming* dapat dilakukan pada masing-masing kelompok dengan memperhatikan kualitas ide yang diajukan. Kertas ukuran kuarto dapat digunakan jika *flipchart* tidak tersedia. Setiap kelompok harus menghasilkan ide yang baik dan tidak dimonopoli oleh pimpinan kelompok. Jika anggota kelompok tidak aktif menyumbangkan ide akibat manipulasi ketua kelompok, guru perlu menekankan kembali aturan dan proses. Hal ini yang perlu ditinjau pada kelompok adalah kualitas pemimpin/ ketua kelompok yang harusnya antusias, memiliki rasa humor, mampu mengemukakan ide sendiri ketika ide kelompok mulai mengering dan hal lain yang dapat membantu keberhasilan kelompok, beberapa variasi dapat dilakukan dalam pelaksanaan *brainstorming*, misalnya sebagai berikut:⁹

- a. Pengumpulan ide berkeliling (*brainstormingcircle*), yakni melakukan pengumpulan ide dalam setiap kelompok secara bergantian pada selembar kertas. Ketua kelompok dapat memulai menulis sebuah ide, kemudian kertas diberikan pada teman yang disebelahnya dan diminta untuk menuliskan idenya, demikian seterusnya sampai semua peserta didik menulis idenya.
- b. Curah pendapat dengan bergerak keliling (*carousel brainstorming*) dapat digunakan dengan menempelkan masing-masing kertas pendapat pada dinding atau ditempel di meja kelompok dan anggota kelompok yang lain menambahkan ide pada kertas tersebut. Masing-masing kelompok mungkin memiliki ide yang berbeda dengan kelompok lain, namun kelompok lain dapat menambahkan ide ketika bergerak berkeliling memantau pekerjaan kelompok yang lain.
- c. Pemilihan konsep-konsep utama dari daftar ide dan membuat pencabangan pada ide lainnya (*brainstormingtree*). Pembuatan jejaring ide ini dapat dilakukan pada tahap evaluasi dalam upaya memilih ide yang paling penting atau mengidentifikasi faktor-

⁹*Ibid* hlm 207-208

faktor yang saling terkait dengan topik dan masalah yang akan diselesaikan.

d. Pengumpulan ide ada tiga langkah (*blender*), yakni mengumpulkan ide secara kelompok mulai dari pengembangan individu. Tahapan *blender brainstorming* ini adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing peserta didik menuliskan enam kata yang terkait dengan topik yang dibahas.
2. Peserta didik mencari pasangan dan membandingkan daftar kata yang mereka buat, membuat revisi (jika ada yang sama) serta menambah kata secara bersama sehingga diperoleh duabelas kata.
3. Masing-masing pasangan bergabung sehingga membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang. Kelompok baru ini kemudian membandingkan daftar kata serta membuat revisi sehingga diperoleh 24 kata, masing-masing ke kelompok membuat kelompok membuat empat kategori atas daftar kata yang telah ditulis, dan membuat nama kategori tersebut.

2. Keterampilan Sosial

a. Pengertian

Keterampilan adalah kecakapan atau cakap untuk menyelesaikan tugas; mampu dan cekatan¹⁰. Sedangkan Sosial yaitu kegiatan berkenaan dengan perilaku interpersonal, atau yang berkaitan dengan proses sosial (*social*).¹¹ Jadi keterampilan sosial merupakan kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas dalam hal proses sosial atau berkenaan dengan masyarakat.

Antara pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kemajuan suatu masyarakat dan suatu bangsa sangat ditentukan pembangunan dan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan perkembangan

¹⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 1043

¹¹Soerjono soekanto, *kamus sosiologi*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 1993, hlm 464

zaman.¹² jika kita menyinggung pendidikan dan sosial maka itu tag lepas dari sosiologi yang menjadi dasar ilmu sosial itu sendiri.

Sosiologi pendidikan sendiri merupakan menurut rg robins, sosiologi adalah sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki sturktur dan dinamika proses pendidikan, struktur mengandung pengertian teori dan filsafat pendidikan sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan semuanya dengan tata sosial masyarakat, sedang dinamika yakni proses sosial dan kultural, proses perkembangan kepribadian, dan hubungan kesemuanya dengan proses pribadi.¹³ jadi sosiologi pendidikan merupakan ilmu sosial yang berada pada ranah pendidikan dan bertugas untuk menyelidiki proses pendidikan itu sendiri.

b. Lingkungan Bersosialisasi

Keterampilan sosial sendiri merupakan komponen penting yang mempengaruhi seseorang untuk malakukan interaksi sosial dan lain sebagainya, keterampilan sosial muncul karena ada beberapa jenis faktor yang mendukung dalam lingkungan bersosialisasi, yaitu masyarakat, keluarga dan sekolah berikut ini adalah beberapa penjalsannya:

1. Masyarakat

Proses pendidikan dapat berlangsung karena adanya “sarana” yang dapat mendukung dan menjadi ajang berlangsungnya pendidikan, yang dimaksud dengan sarana dan ajang tersebut adalah “masyarakat”. Masyarakat yang dimaksud ada beberapa jenis, khusus untuk keperluan ini, yang digunakan terutama adalah masyarakat yang ditempati oleh intuisi-intuisi atau lingkungan pendidikan tertentu.¹⁴

Masyarakat dapat dipandang dalam arti makro dan mikro kedua jenis ini perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan karena peserta didik berada di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak

¹²Abdullah Idi, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, Dan Pendidikan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 Hlm 59

¹³Kahar Utsman, *Sosiologi Pendidikan*, 2009, Kudus, Hlm 3

¹⁴*Ibid* hlm 83-84

langsung, yang dimaksud masyarakat arti mikro adalah keluarga, masyarakat makro meliputi masyarakat global dan smesta.¹⁵

Perlu diungkapkan bahwa setiap masyarakat memiliki sistem kekuasaan, setiap masyarakat memiliki tokoh atau kelompok berkuasa dalam mengambil keputusan dan melaksanakannya berdasarkan otoritas yang ada padanya, kekuasaan seseorang atau kelompok nyata dari kemampuan untuk mengendalikan orang lain dan memaksanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawab dan ditugaskan, kekuasaan digunakan untuk mengendalikan orang agar diperoleh ketertiban dan pengawasan atas tindakan seseorang tentu saja kekuasaan itu dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, jika kekuasaan jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab tentu sangat merugikan masyarakat.

Untuk memajukan pendidikan perlu diusahakan bantuan dari mereka yang memegang kekuasaan dalam masyarakat. Untuk mempelajari suatu masyarakat lebih jauh kita dapat mempelajari berbagai aspek diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- a. Demografi: statistik penduduk, komposisi menurut suku bangsa, agama.
- b. Ekologi: geografis, penyebaran penduduk.
- c. Sejarah: perkembangan kehidupan sosial
- d. Kegiatan-kegiatan: mata pencaharian, keluarga, pendidikan, rekreasi, agama, keamanan, politik.
- e. Sistem nilai agama dan adat istiadat.
- f. Pengaruh kebudayaan daerah dan nasional
- g. Tokoh-tokoh yang menarik.

¹⁵*Ibid* hlm 84

¹⁶S.nasution, *sosiologi pendidikan*, bumi aksara, jakarta 1999 hlm 152.

2. Keluarga

Keluarga adalah salah satu pusat pendidikan, bahkan disebut sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Tugas dan kewajiban keluarga adalah memberikan pendidikan nilai-nilai spiritual keagamaan, pengetahuan, dan keterampilan dasar pada peserta didik (anak).

Selain itu, keluarga sebagai masyarakat, juga disebut sebagai masyarakat *patembayan* (*gameinscahft*), yaitu masyarakat yang sifat diantara para anggotanya homogen. Dalam masyarakat yang demikian ini masing-masing anggota melihat satu sama lain dengan tujuan. Oleh karena itu, masing-masing anggota keluarga berusaha untuk mengetahui satu sama lain sehingga semuanya merupakan satu kesatuan yang harmonis dan homogen, karena sikap tersebut maka dalam keluarga seyogyanya antara satu sama lain terjadi keharmonisan yang berproses secara alami.

Keluarga adalah merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Secara historis keluarga terbentuk paling tidak dari satuan yang merupakan organisasi terbatas, dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pihak-pihak yang pada awalnya mengadakan suatu ikatan. Dengan kata lain, keluarga tetap merupakan bagian dari masyarakat total yang lahir dan berada didalamnya, yang secara berangsur-angsur akan melepaskan ciri-ciri tersebut karena tumbuhnya mereka kearah pendewasaan, keluarga sebagai organisasi mempunyai perbedaan dari oorganisasi-organisasi lainnya dan mempunyai arti yang lebih mendalam dari pada organisasi-organisasi lainnya, yang terjadi hanya sebagai suatu proses, salah satu perbedaan yang cukup penting terlihat dari bentuk hubungan anggota-anggotanya yang lebih bersifat *gameinscahft* dan merupakan ciri-ciri kelompok primer yang antara lain:¹⁷

¹⁷Khoirudin, *Sosiologi Keluarga*, Liberti Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm 4

- a. Mempunyai hubungan yang lebih intim
- b. *Kooperatif*
- c. *Face to face*
- d. Masing-masing anggota memperlakukan anggota lainnya sebagai tujuan bukannya sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam keluarga berlangsung pendidikan keluarga disebut dengan istilah pendidikan keluarga, dalam masyarakat yang bersifat tradisional, otoritas pendidikan didalamnya sejalan dengan nilai dan norma yang juga tradisional.

Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yakni fungsi yang sulit dirubahkan digantikan oleh orang lain, sedangkan fungsi-fungsi lain atau fungsi-fungsi sosial relatif lebih mudah berubah atau mengalami perubahan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:¹⁸

a) Fungsi biologik

Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak, fungsi biologik orang tua ialah melahirkan anak. Fungsi ini merupakan dasar kelangsungan hidup masyarakat, namun fungsi ini pun juga mengalami perubahan, karena keluarga sekarang cenderung kepada jumlah anak yang sedikit, kecenderungan kepada jumlah anak lebih sedikit ini dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Perubahan tempat tinggal siswa dari desa ke kota
2. Makin sulitnya fasilitas perumahan
3. Banyaknya anak dipandang sebagai hambatan untuk mencapai sukses material keluarga
4. Banyak anak dipandang sebagai hambatan untuk tercapainya kemesraan keluarga
5. Meningkatnya taraf pendidikan wanita berakibat berkurangnya fertilitasnya

¹⁸*Ibid* hlm 48

6. Berubahnya dorongan dari agama agar keluarga mempunyai banyak anak
7. Makin banyaknya ibu-ibu yang bekerja di luar rumah
8. Makin meluasnya pengetahuan dan penggunaan alat-alat kontrasepsi.

b) Fungsi Afeksi

Suatu keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi ini merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak. Dalam masyarakat yang makin impersonal, sekuler dan asing, pribadi sangat membutuhkan hubungan afeksi seperti itu yang terdapat dalam keluarga, suasana afeksi itu tidak terdapat dalam institusi sosial yang lain

c) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini menunjuk peranan keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Melalui interaksi sosial dalam keluarga itu anak mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai dalam masyarakat dalam rangka perkembangan kepribadiannya.

3. Sekolah

Kata sekolah berasal dari bahasa latin, yakni *skhole*, *scola*, *scolae*, atau *skholayang* memiliki arti waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan diwaktu luang bagi anak-anak ditengah kegiatan utama mereka, yakni bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari cara menghitung,

cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan *scola* anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran diatas.¹⁹

Sekolah adalah pusat pendidikan kedua setelah keluarga. Selain perlu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara umum, sekolah juga perlu dianggap sebagai keluarga kedua. Jadi, sebagian dari kehidupan disekolah adalah ekstensi dari kehidupan keluarga. Karena kehidupan dalam keluarga diharapkan dapat sejalan dengan masyarakat *patembayan* (*gemeinschaft*) maka sekolah pun perlu mencerminkan adanya ekstensi dari masyarakat. Dengan kata lain, dalam sekolah perlu adanya suasana seperti dalam keluarga. Oleh karena itu, disekolah pun perlu adanya keterjalinan rasa cinta dan rasa percaya antara guru atau pengajar dengan para siswanya. Dengan demikian wibawa pengajar atau guru dalam proses belajar mengajar disekolah menjadi nyata. Hal ini merupakan gambaran mengenai upaya agar pendidikan itu berhasil setelah melewati interaksi pendidikan dan pengajaran sebagai proses yang positif antar guru atau pengajar dengan siswanya.²⁰

3. Fiqih

a. Pengertian

Kata *fiqh* (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, pengertian dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.²¹

¹⁹Abdullah Idi, *Op. Cit* hlm 142

²⁰Kahar Utsman, *Op. Cit*, hlm 89

²¹Zainuddin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar hukum Islam*, Grafika offset, Jakarta, 2008

Kalau *fiqh* dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu *fiqh*. Ilmu *fiqh* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW, yang direkam di dalam kitab-kitab hadits. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa antara syariah dan *fiqh* mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu dapat dibedakan tapi tidak dapat diceraikan. Kedua istilah yang dimaksud, yaitu (1) syariat Islam dan (2) fikih islam. Di dalam kepustakaan hukum islam berbahasa inggris, islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan fikih islam diterjemahkan dengan istilah *Islamic Jurisprudence*. Antara syariah dan *fiqh* terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami akan menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap *fiqh*. *Fiqh* diidentikan dengan syariah untuk lebih jelasnya akan dikemukakan perbedaan berikut ini:²²

1. Syariah diturunkan oleh Allah, kebenarannya bersifat mutlak, sementara *fiqh* adalah hasil pikiran fuqaha dan kebenarannya bersifat relatif.
2. Syariah adalah satu dan *fiqh* beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan mazhab-mazhab.
3. Syariah tetap bersifat tetap atau tidak berubah, *fiqh* mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
4. Syariah mempunyai ruang lingkupnya yang lebih luas, oleh banyaknya ahli dimasukkan juga akidah dan akhlaq, sedang *fiqh* ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut perbuatan hukum. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa hukum islam adalah terjemahan dari *Al-fiqh Al-Islamy* atau *As-syariah Al-Islamy*.

²²*Ibid*

b. Sumber atau Dalil Hukum Islam

Kata sumber-sumber untuk hukum Islam sebagai terjemahan dari bahasa Arab *masadir* hanya digunakan oleh sebagian penulis kontemporer dalam hukum Islam sebagai ganti dari sebutan *al-adillah asy-syar'iyah*, sedangkan sebagian lagi tetap menggunakan *al-adillah asy-syar'iyah* atau dengan terjemahan dalil-dalil sayara'.²³

Kata-kata sumber mungkin hanya digunakan untuk al-Qur'an dan sunnah, karena memang dari keduanya dapat ditimba hukum-hukum syara' tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma', qiyas dan yang lainnya karena semua bukanlah wadah yang dapat ditimba, semuanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata dalil di samping dapat digunakan al-Qur'an dan sunnah juga berlaku untuk ijma', qiyas, dan yang lainnya, karena semua itu menuntun kepada penemuan hukum Allah, karena pembahasan disini akan menjangkau pula kepada ra'yu atau ijtihad maka bahasa atau kata yang paling dapat digunakan di sini adalah dalil-dalil hukum Islam.²⁴ adapun sumber dari hukum Islam yaitu :

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil, meskipun dengan serba singkat, al-Qur'an sudah melingkupi semua persoalan yang bertalian dengan dunia dan akhirat. Jadi, dengan demikian al-Qur'an merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam. Disamping itu al-qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok dalam hukum Islam. Dari ayat-ayat al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Dengan al-Qur'an kita mendapat petunjuk dan bimbingan dalam memutuskan problematika hidup dan kehidupan.²⁵

²³Abdul Halim Bakatullah Dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajarm Yogyakarta, 2005 hlm 5

²⁴*Ibid*

²⁵*Ibid* hlm 7-8

2. Sunnah

Sunnah menurut ahli ushul dan segi materinya terbagi kepada tiga macam :

- a. Sunnah *Qauliyah* yaitu ucapan nabi yang didengarkan oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
- b. Sunnah *Fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat dan diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- c. Sunnah *Taqririyah* yaitu perbuatan seseorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh nabi. Diamnya nabi tersebut disampaikan oleh sahabat lain dengan ucapannya.²⁶

3. Dalil Ijtihat

Dalil-dalil ijthah inilah sebagai upaya alternatif para ulama' menemukan jawaban ketentuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan sunnah. Karena dari dalil-dalil ijthah dapat dihasilkan hukum Islam maka bagi ulama ushul dan fuqaha ia disebut juga dengan sumber atau dalil hukum Islam. Adapun dalil-dalil ijthah itu para ulamaushul fiqih membaginya kepada dua. Pertama, dalil-dalil ijthah yang disepakati para mujtahid yaitu, *ijma'* dan *qiyas*. Kedua yang dipersilahkan adalah *ihthisan*, *maslahat mursalah*, *urf*, *syar'un man qablana*, *istishab*, *sadzuddari'ah* dan *mazhab sahabat*. Dalil-dalil ijthah ini ketika darinya dihasilkan hukum tentang sesuatu, maka ia disebut sebagai sumber atau dalil hukum Islam dan ketika ia dijadikan sebagai sarana menemukan dan menetapkan hukum sesuatu maka ia disebut sebagai metode *istimbat hukum Islam*.²⁷

²⁶*Ibid* hlm 10-11

²⁷*Ibid* hlm 14

c. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian

Fiqh muamalah merupakan gabungan dari dua kalimat dari bahasa Arab *al-fiqh* dan *al-muamalah*, lebih teoritis pengertian fiqih muamalah dapat dibedakan menjadi dua:²⁸

- 1) Pengertian luas, adalah kumpulan hukum yang disyariatkan agama Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia dalam berbagai aspek. Dalam pengertian ini fiqih muamalah membahas semua hal yang terkait dengan pengaturan perilaku manusia baik pada aspek perdata, pidana, hukum privat (hukum munakahat), politik dan lain-lain, dalam pengertian ini fiqih muamalah termasuk dalam bagian ilmu fiqih yang terdiri dari dua bagian *fiqh ibadah* dan *fiqh muamalah*.
- 2) Pengertian sempit adalah pengaturan yang menyangkut hubungan kebendaan, ia berisi tentang peraturan-peraturan tentang hak manusia dalam hubungannya satu sama lain terkait dengan penguasaan benda, konsumsi dan pendistribusiannya. Seperti hak pembeli terhadap harta dan hak penjual mendapatkan uang, wewenang pemilik modal memperlakukan modalnya, hak mendapatkan keuntungan dari modal yang diinvestasikan dan lain-lain. Fiqih muamalah dalam pengertian sempit ini seiring dengan pengertian yang diberikan oleh Ulama' kontemporer. Mereka mendefinisikan fiqih muamalah adalah aturan yang menyangkut hubungan kebendaan atau yang disebut oleh ahli hukum positif dengan nama hukum privat.

²⁸M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, Hlm 5

Hukum ini tidak lain hanya berisi pembicaraan tentang hak manusia dalam hubungan satu sama lain.

b. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Berdasarkan pembagian muamalah dalam pengertian sempit diatas, ruang lingkup fiqih muamalah dibagi menjadi dua. Ruang lingkup *al-muamalah al-adabiyah* dalam *muamalah al-adabiyah* ini yang menjadi aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia (pihak-pihak yang melakukan transaksi), seperti munculnya ijab kabul, atas keridhaan masing-masing pihak, tidak dalam kondisi terpaksa, transparan, jujur dan bebas dari gharar (penipuan) dan lain-lain. Demikian juga aspek moral yang harus dihindari, seperti *tadlis* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikar* (penimbunan), dan semua perilaku yang merugikan bagi salah satu pihak yang bersumber dari indera manusia.²⁹

ruang lingkup *al-muamalah al-madiyah* dalam *al-muamalah al-madiyah* ruang lingkup pembicaraannya meliputi bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual beli, gadai, *Al-Ijarah*, *Al-Istishna'*, *Al-Mudlarabah*, *Al-Hibah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*, *Al-Wadi'ah*, *Al-Ariyah*, *Al-Qismah*, *Al-Qardl* dan lain-lain. Pada prinsipnya dalam ruang lingkup *al-muamalah al-madiyah* ini dibahas materi pokok fiqih muamalah yang terkait dengan pelembagaan akad dengan berbagai macam jenisnya. Semua jenis akad tersebut akan menjamin dapat terpraktekannya *al-muamalah al-madiyah* secara *fair*.³⁰

²⁹*Ibid* hlm 9

³⁰*Ibid*

c. Kajian Fiqih Kontemporer Tentang Muamalah

Terlepas dari beberapa materi fiqih yang diajarkan oleh guru ada beberapa masalah fiqih yang saat ini mulai dipertanyakan seperti:

1. Asuransi

Asuransi merupakan pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).³¹

Dari kasus ini beberapa ulama menyebutkan bahwa asuransi itu hal yang mubah untuk dilakukan tapi sebagian ulama juga menyebutkan bahwa haram dan sebagian lagi berpendapat bahwa itu subhat atau samar-samar, dalam konteks ini asuransi yang di mubahkan oleh para ulama adalah karena salah satunya dalam al-Qur'an tidak ada larangan tentang asuransi, asuransi juga menguntungkan kedua belah pihak dan asuransi juga didasarkan pada prinsip saling tolong menolong. Sedang dalam pandangan ulama yang mengharamkan ialah bahwa asuransi termasuk juga judi yang dimana bertanggung mengharapakan harta tertentu sama dengan judi, dan didalam asuransi terdapat semacam riba.

2. Arisan

Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama, oleh beberapa orang lalu diundi diantara

³¹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1976 hlm. 60

mereka. Undian tersebut dilaksanakan berkala sampai semua anggota memperolehnya.³²

arisan dalam pandangan ulama hukumnya boleh bahkan memiliki manfaat. Namun perlu diingatkan di sini bahwa dalam acara arisan hendaknya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat seperti pengajian ilmu, nasehat atau hal-hal yang bermanfaat, minimal adalah perkara-perkara yang mubah, janganlah mengisi acara arisan dengan hal-hal yang haram seperti yang banyak terjadi, seperti: ghibah, mendengar nyanyian, senda gurau yang berlebihan dan lain sebagainya.

2. Fiqih Munakahat

a. pengertian

Menurut bahasa (epistemologi) munakahat berasal dari kata “nakaha” yang berarti :berkumpul, bersetubuh. Menurut istilah adalah sebagai berikut :³³

1. Nikah adalah aqad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at (Prof. Dr. H. Mahmud Yunus : 1).
2. Nikah adalah aqad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah tertentu untuk berkumpul. (Drs. Moh Rifa'i : 268).
3. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan qobu lialah dari pihak suami atau wakilnya.

Tujuan nikah ialah untuk membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia dan mendapatkan keturunan yang harus dibina atau dipelihara dan dididik dengan baik. Agar kebahagiaan itu dapat tercapai, maka langkah kearah itu harus dimulai sejak awal. Sejak memulai

³² *Ibid* hlm 57.

³³ Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008 Hlm 261

merencanakan membentuk rumah tangga, agama sebagai dasar hidup suami istri perlu sama sekali karena itu bagi setiap muslim akad nikah menurut ajaran Islam adalah merupakan keharusan.

Adapun Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut, rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu : Calon mempelai laki-laki, Calon mempelai wanita, Wali, Dua orang saksi, Akad (ijabqobul).³⁴

b. Kajian fiqh kontemporer tentang munakahat

Dilihat dari pergaulan dari anak zaman sekarang maka banyak masalah yang terjadi dalam fiqh munakahat yang patut untuk di kaji juga antaranya:

1. Nikah hamil

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Dalam konteks ini banyak pendapat ulama berpendapat, tapi jika wanita itu hamil diuar nikah maka yang menikahnya adalah orang yang menghamili tersebut. Sesuai dengan itupun hamil di luar nikah termasuk dengan zina padahal Allah sendiri melarang kita untuk mendekatinya, dan status dari anak di luar nikah semua ulama menyepakati kalau anaknya tidak dinasabkan pada ayahnya melainkan pada ibunya.

³⁴Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, STAIN Kudus, Kudus, 2008 Hlm 67

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis meneliti dengan judul “metode *brainstorming* dalam meningkatkan keterampilan sosial siswa pada mata pelajaran fiqih di MAN Bawu Jepara” penulis menelusuri dan menelaah kepustakaan yang ada kaitannya dengan judul diatas antara lain sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh khalifatus sa’adah dengan nim 11231 yang berjudul “Implementasi Kooperatif Untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Pada Mata Pelajaran Agama Bagi Siswa *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* Di MTsN Sumber Rembang Tahun Pelajaran 2014 / 2015” skripsi ini menunjukkan bahwa model-model kooperatif merupakan cara yang termasuk efektif untuk belajar bersama karena model kooperatif tujuannya adalah kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Sedang ADHD merupakangangguandengankurangnyaatensi, hiper aktifitas perilaku impresif atau kurangnya pengendalian diri.

Kedua yaitu skripsi dari Sholikhudin yang berjudul “Studi Problematika Pengajaran Fiqih Dan Upaya Pemecahannya Di Kelas III MI NU Maslaku Falah Klaling Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2011 / 2012 ”. skripsi kualitatif ini lebih kepada problem yang dihadapi di kelas seperti metode, strategi dan yang lainnya, serta penguasaan dan pengembangan yang dilakukan oleh guru.

Ketiga, merupakanskripsi yang disusunolehAinil Hana mahasiswa STAIN Kudus ini memilih judul “Implementasi *Entering Behavior pada Lesson Plan* dalam mata pelajaran Fiqih di MTs Sabilul Huda Cangkring Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 2012 / 2013” skripsi ini menerangkan tentang metode sebuah pembelajaran dengan mapel fiqih, sekripsi kualitatif ini mengembangkan metode yang dimana setiap siswa sudah mempunyai bekal sebelum pembelajaran dimulai, jadi setiap siswa tidak perlu untuk susah payah dalam menghadapi pelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas dengan pendidik.

Dari beberapa penelitian tersebut penelitian dari khalifatus sa’adah yang sedikit ada kemiripan dari sisi tujuan dalam pembelajaran yang dimana itu

lebih kepada berfikir kritis yang mengharuskan siswa untuk aktif dan lebih antusias dalam pembelajaran. Namun disini penulis lebih memfokuskan pada keterampilan sosial yang dimana itu akan menjadi modal dasar seorang siswa untuk bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungan sekitar seperti sekolah dan keluarga dengan baik dan sesuai aturan dan norma yang berlaku, serta pada mata pelajaran fiqih yang juga mengajarkan tentang hukum islam yang dimana bisa menjadi acuan dalam menganalisis sebuah masalah yang ada di masyarakat.

C. Kerangka Berfikir

Guru pendidikan agama Islam mempunyai peran yang sangat sentral terhadap pemahaman peserta didik khususnya pada pelajaran agama islam, seperti rumpun mata pelajaran pendidikan agama islam sebut saja al-qur'an hadits, fiqih, akidah akhlak, ski dan bahasa arab. Guru PAI juga menjadi teladan bagi siswanya dan juga masyarakat bagaimana cara bersikap dan bergaul dengan sesama. Di dalam ajaran islam banyak persolan yang secara rasional tidak masuk akal dan kadang cenderung bertolak belakang dengan kehidupan pada zaman sekarang.

Pada pembelajaran fiqih yang berhubungan dengan syari'at islam seperti perkawinan, pembagian warisan, jual beli dan utang piutang yang harus tau akad serta cara berinteraksi dengan baik kepada sesama agar tidak terjadi ketersinggungan dalam diri masing-masing. Seorang guru PAI harus bisa berperan aktif dalam mendidik siswa untuk bersosialisasi dengan baik dan mengajarkan dasar hukum islam, karena fiqih juga mengajarkan kita bagaimana seharusnya jika ada sebuah masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Berperan aktif maksudnya dalam penyampaian materi pada saat pembelajaran harus disisipkan tentang sikap bersosialisasi yang baik dalam memutuskan sebuah masalah islam. Ayat al-qur'an dan hadits juga harus disampaikan secara kontekstual secara komprehensif agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai pemaknaan ayat al-qur'an dan hadits.

Betapa pentingnya mengenai pemahaman bersosialisasi dalam memutuskan masalah khususnya dalam Islam yang dimana kadang pun terjadi percekocokan yang berkelanjutan dari satu ormas dengan ormas lain, berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis sejauh mana peran seorang guru PAI dalam mengubah pola pikir peserta didik yang harus bersosialisasi dengan baik dalam mata pelajaran fiqih di MAN Bawu Jepara.

